



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo
2. Tempat lahir : Denpasar
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/29 Desember 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Lingk.Celuk Benoa, Kel./Desa Benoa Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung
7. Agama : Hindu
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juli 2020
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi Penasehat Hukum dan tetap akan menghadapi proses persidangan sendiri dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa tertanggal 9 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 3 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli tanggal 3 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA alias EDO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA alias EDO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan.
3. Memerintahkan Terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA alias EDO tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto.
 - 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih,
 - 1 (satu) buah korek api gas.
 - 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam
 - 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW.
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I WAYAN SENGKENG.
 - 1 (satu) buah kunci kontak

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara lain an.

Terdakwa Kadek Wartana.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA Alias EDO pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya tidaknya suatu

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Ngurah Rai di Ling.Kawan Kel. / Ds.Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli tepatnya didepan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo mengajak saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan patungan/urunan dan saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dengan tujuan untuk digunakan bersama. Kemudian terdakwa langsung menghubungi Candra Wibawa Alias Dugong (DPO) melalui messenger handphone terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekitar pukul 09.30 pada rabu 22 januari 2020 terdakwa dijemput oleh saksi Kadek Wartana (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna krim coklat nopol DK 3899 OW berangkat ke Gianyar, setelah sampai di Gianyar sdr. Candra Wibawa als. Dugong (DPO) sudah mengirimkan alamat barang narkotika Golongan I jenis shabu tersebut di daerah Bangli, sesampainya di daerah Bangli tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli sesuai dengan info paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut disimpan yaitu ditempel disalah satu pangkal tiang telepon dengan dibungkus bekas botol yakult;
- Bahwa kemudian terdakwa menyuruh saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk mencari dan mengambilnya namun beberapa kali saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) mencari sesuai dengan petunjuk terdakwa yang ada di HP terdakwa akhirnya saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menemukan paket tersebut di pangkal tiang telepon dengan dibungkus botol yakult, lanjut saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) hendak memberitahukan bahwa sudah

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan paket narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa serta mendatangi terdakwa yang sedang berada diatas sepeda motor;

- Bahwa pada hari yang sama Rabu tanggal 22 Januari 2020, anggota Sat Resnarkoba Polres Bangli memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar depan RSUD Bangli jalan Raya Brigjen Ngurah Rai tepatnya di Lingk. Kawan, Kel./Ds. Kawan, Kec./Kab. Bangli ada beberapa orang yang diindikasi memiliki Narkoba. Kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan melakukan penyelidikan di sekitar jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli;

- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di sekitar jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli saksi I Made Robet Kendedi melihat ada dua orang yang mencurigakan satu orang turun dari motor dan satu rekannya berada diatas motor. Sebelum saksi Kadek Wartana menghampiri terdakwa, saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan langsung mengamankan saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) botol bekas minuman yakult yang terbungkus tissue, selanjutnya terhadap terdakwa saat hendak diamankan langsung melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna krim coklat nopol DK 3899 OW milik saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE ROBET KENDEDI dan saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIAWAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diamankan di perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No.62 Jimbaran Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna krim coklat DK 3899 OW atas nama I Wayan Sengkeg, 1 (satu) buah kunci kontak, dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bangli untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di timbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu tersebut dengan berat 0,54 gram bruto, selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dengan menunjukkan berat 0,19 gram netto sehingga berat serbuk kristal warna putih tersebut adalah 0,35 gram netto;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali di Denpasar No.LAB:115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si.,IMAM MAHMUDI,Amd,S.H.,DEWI YULIANA,S.Si.M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA,S.IK., dengan kesimpulan:

- 796/2020/NF berupa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 797/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (urine milik saksi Kadek Wartana).
- 1050/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (urine milik terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala).

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

A t a u

Kedua

Bahwa ia terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA Alias EDO bersama-sama dengan KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di jalan Raya Ngurah Rai dilingk. Kawan Kel./Ds. Kawan Kecamatan Bangli Kabupaten Bangli tepatnya di depan Rumah Sakit Umum Daerah Bangli, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA Alias EDO mengajak saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli narkotika jenis sabu sabu dengan patungan/urutan dan saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) menyetujuinya dengan tujuan untuk digunakan bersama, dimana terdakwa dengan saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) merupakan teman tongkrongan dan terdakwa mengetahui bahwa saksi KADEK WARTANA juga menggunakan narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, anggota Sat Resnarkoba Polres Bangli memperoleh informasi dari masyarakat bahwa disekitar depan RSUD Bangli jalan Raya Brigjen Ngurah Rai tepatnya di Lingk. Kawan, Kel./Ds. Kawan, Kec./Kab. Bangli ada beberapa orang yang diindikasikan memiliki Narkoba. Kemudian berdasarkan informasi masyarakat tersebut saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan melakukan penyelidikan di sekitar jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli.
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan di sekitar jalan raya Brigjen Ngurah Rai, Kel. Kawan, Kec./Kab. Bangli saksi I Made Robet Kendedi melihat ada dua orang yang mencurigakan satu orang turun dari motor dan satu rekannya berada diatas motor. Sebelum saksi Kadek Wartana (dilakukan penuntutan secara terpisah) menghampiri terdakwa, saksi I Made Robet Kendedi dan saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan langsung mengamankan saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu di dalam 1 (satu) botol bekas minuman yakult yang terbungkus tissue, selanjutnya terhadap terdakwa saat hendak diamankan langsung melarikan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna krim coklat nopol DK 3899 OW milik saksi KADEK WARTANA (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa selanjutnya saksi I MADE ROBET KENDEDI dan saksi I WAYAN TANGKAS ARDHIWAN melakukan pengejaran terhadap terdakwa dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 21.00 wita terdakwa diamankan di perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No.62 Jimbaran Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah handphone merk Xiami warna gold, 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Scoopy warna krim coklat DK 3899 OW atas nama I Wayan Sengkeg, 1 (satu) buah kunci kontak, dibawa ke kantor Kepolisian Resort Bangli untuk diperiksa lebih lanjut.

- Bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu terdakwa beli dari Candra Wibawa Alias Dugong (DPO) seharga Rp.800.000 yang rencananya akan digunakan bersama dengan saksi Kadek Wartana (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumah terdakwa atau di rumah saksi Kadek Wartana (dilakukan penuntutan secara terpisah).

- Bahwa sesuai Berita Acara penimbangan barang bukti yaitu barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu di timbang diatas penimbangan digital merk Grains dan hasilnya dari timbangan tersebut menunjukkan 1 bungkus plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga narkoba golongan I jenis shabu tersebut dengan berat 0,54 gram bruto, selanjutnya dicarikan bahan pembanding satu buah plastik klip dengan ukuran yang sama kemudian ditimbang dengan timbangan yang sama dengan menunjukkan berat 0,19 gram netto sehingga berat serbuk kristal warna putih tersebut adalah 0,35 gram netto.

- Bahwa terdakwa terakhir menggunakan shabu tanggal 9 Januari 2020 di rumahnya terdakwa, dengan cara terdakwa mempersiapkan bong atau alat hisap shabu-shabu kemudian terdakwa memasukan shabu tersebut kedalam pipet kaca liquit, setelah itu terdakwa memasang pipet plastik dan menempelkan pipet kaca yang sudah diisi shabu kedalam pipet plastik kemudian bahan dibakar menggunakan korek api setelah itu terdakwa menyedotnya sebanyak 6 (enam) kali dan efek menggunakan narkoba jenis shabu-shabu membuat tenaga lebih besar dan segar dibawa bekerja.

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali di Denpasar No.LAB:115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO,S.Si.,IMAM MAHMUDI,Amd,S.H.,DEWI YULIANA,S.Si.M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA,S.IK., dengan kesimpulan:
 - 796/2020/NF berupa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - 797/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (urine milik saksi Kadek Wartana).
 - 1050/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (urine milik terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala).
- Bahwa terhadap Terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA Als. EDO dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali dengan rekomendasi hasil asesmen nomor R/REKOM-09/II/2020/TAT, tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu), tidak terindikasi sebagai pengedar dan tidak ditemukan adanya terlibat jaringan. Type pemakaian situasional tanpa adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap Zat methamphetamine (shabu). Atas dasar hal tersebut maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan agar proses hukum dilanjutkan dan terhadap terdakwa dapat dilakukan penahanan di rutan/ Lapas.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dokumen kepemilikan Narkotika terhadap terdakwa ternyata terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin untuk

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan, Narkotika golongan I bukan tanaman (jenis shabu).

Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Made Robet Kendedi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut

tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00

WITA di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten

Badung. Saksi bersama teman Saksi yang bernama I Wayan Tangkas

Ardhiawan berhasil mengamankan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra

Mandala Alias Edo karena Terdakwa melakukan percobaan atau

pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan perkusor

Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul

13.30 wita di depan RSUD Bangli Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di

Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten

Bangli yang diduga dilakukan oleh terdakwa Gusti Agus Pramana Putra

Mandala Alias Edo bersama dengan Kadek Wartana;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, di depan RSUD Bangli

Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa

Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada yang terindikasi sebagai

penyalahguna Narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut Saksi bersama

teman Saksi yang bernama I Wayan Tangkas Ardhiawan dan tim Opsnal Sat.

Narkoba Polres Bangli melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22

Januari 2020 sekira pukul 13.30 WITA, kemudian Saksi dan Tim melihat dua

orang yang mencurigakan, satu orang turun dari motor dan satu rekannya

berada diatas motor. Selanjutnya, Saksi dan Tim mengamankan satu orang

yang mengaku bernama Kadek Wartana, namun temannya tersebut

melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna

putih. Setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengejaran. Berbekal informasi

dari Kadek Wartana, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama I

Wayan Tangkas Ardhiawan melakukan penyelidikan di daerah tempat tinggal

Terdakwa di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten

Badung. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo;

- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan pada saat penggeledahan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo bersama dengan Kadek Wartana tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto, 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I WAYAN, SENGKENG, 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana, cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut awalnya terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo kekurangan uang untuk membeli membeli Narkotika golongan I jenis shabu kemudian terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menghubungi Kadek Wartana untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Kadek Wartana memesan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu pada tanggal 21 Januari 2020 di warung Kubung Batu Jimbaran dan di beli dengan cara patungan masing-masing Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Candra Wibawa alias Dugong dengan cara dihubungi lewat handphone dengan syarat setelah Narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapat baru uang tersebut ditranfer;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana, terhadap barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana akan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana kooperatif dalam memberikan keterangan di Kepolisian dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan di geledah;



- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo, Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2018 dan terakhir menggunakan dengan Kadek Wartana pada bulan Januari 2020. Cara terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah pertama tutup botol air mineral dilubangi 2 (dua) bagian, kemudian dimasukan pipet plastic pada kedua lubang tersebut dan setelah itu botol diisi air setengah, selanjutnya ditutup rapat dengan tutup botol yang sudah dilubangi, setelahnya pipet kaca diisi bahan baru ditempelkan pada salah satu pipet plastic dan setelah di tempel pipet kaca baru kemudian dibakar dengan korek api gas kemudian disedot atau dihisap pipet plastic yang lagi satunya;
 - Bahwa berat dari serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu Setelah ditimbang didapat berat 0,54 (nol koma lima empat) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto;
 - Bahwa serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa seluruhnya seberat seberat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat) gram bruto, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si ; Imam Mahmudi, Amd,S.H. : Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., menyatakan barang bukti Nomor 796/2020/NF berupa kristal bening adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung methamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan sidang melalui teleconference;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi I Wayan Tangkas Ardhiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung. Saksi bersama teman Saksi yang bernama I Made Robet Kendedi berhasil mengamankan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo karena Terdakwa melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan perkusor Narkotika yang terjadi pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekitar pukul 13.30 WITA di depan RSUD Bangli Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli yang diduga dilakukan oleh terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo bersama dengan Kadek Wartana;

- Bahwa berawal dari informasi dari masyarakat, di depan RSUD Bangli Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli ada yang terindikasi sebagai penyalahguna Narkotika jenis shabu. Dari informasi tersebut Saksi bersama teman Saksi yang bernama I Made Robet Kendedi dan tim Opsnal Sat. Narkoba Polres Bangli melakukan penyelidikan pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 13.30 WITA, kemudian Saksi dan Tim melihat dua orang yang mencurigakan, satu orang turun dari motor dan satu rekannya berada diatas motor. Selanjutnya, Saksi dan Tim mengamankan satu orang yang mengaku bernama Kadek Wartana, namun temannya tersebut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna putih. Setelah itu Saksi dan Tim melakukan pengejaran. Berbekal informasi dari Kadek Wartana, Saksi bersama dengan teman Saksi yang bernama I Made Robet Kendedi melakukan penyelidikan di daerah tempat tinggal Terdakwa di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung. Pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA Saksi dan Tim mengamankan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo;

- Bahwa barang bukti yang dapat diamankan pada saat penggeledahan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo bersama dengan Kadek Wartana tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto, 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna krim coklat atas nama I WAYAN,SENGKENG,1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana, cara Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut awalnya terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo kekurangan uang untuk membeli membeli Narkotika golongan I jenis shabu kemudian terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menghubungi Kadek Wartana untuk membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Kadek Wartana memesan barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu pada tanggal 21 Januari 2020 di warung Kubung Batu Jimbaran dan di beli dengan cara patungan masing-masing Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari seseorang yang bernama Candra Wibawa alias Dugong (DPO) dengan cara dihubungi lewat handphone dengan syarat setelah Narkotika golongan I jenis shabu tersebut didapat baru uang tersebut ditransfer;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana, terhadap barang yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu tersebut belum sempat digunakan karena Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana tertangkap terlebih dahulu;

- Bahwa Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana akan menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana kooperatif dalam memberikan keterangan di Kepolisian dan tidak melakukan perlawanan saat ditangkap dan digeledah;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo, Terdakwa menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2018 dan terakhir menggunakan dengan Kadek Wartana pada bulan Januari 2020. Cara terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo dan Kadek Wartana menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah pertama tutup botol air mineral dilubangi 2 (dua) bagian, kemudian dimasukan pipet plastic pada kedua lubang tersebut dan setelah itu botol diisi air setengah, selanjutnya ditutup rapat dengan tutup botol yang sudah dilubangi, selanjutnya pipet kaca diisi bahan baru ditempelkan pada salah satu pipet

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastic dan setelah di tempel pipet kaca baru kemudian dibakar dengan korek api gas kemudian disedot atau dihisap pipet plastic yang lagi satunya;

- Bahwa berat dari serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu Setelah ditimbang didapat berat 0,54 (nol koma lima empat) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto;

- Bahwa serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu yang disita dari Terdakwa seluruhnya seberat seberat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat) gram bruto, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram netto dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si ; Imam Mahmudi, Amd,S.H. : Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., menyatakan barang bukti Nomor 796/2020/NF berupa kristal bening adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil positif mengandung methamphetamine;

- Bahwa Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan sidang melalui teleconference;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Gede Sugiana yang keterangannya dibacakan di persidangan melalui teleconference, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo, hubungan Saksi dengan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo adalah Saksi sebagai sebagai orang tua dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo ditangkap dan diamankan oleh kepolisian karena pada tanggal 22 Januari 2020 terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo bersama dengan Kadek Wartana datang ke Bangli untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dan pada saat itu anak Saksi yaitu terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo berhasil melarikan diri dari penangkapan tersebut dan pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung datang petugas kepolisian ke rumah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan dijelaskan bahwa anak Saksi ikut serta melakukan tindak pidana Narkotika yang dilakukan di daerah Bangli;

- Bahwa Terdakwa pernah bercerita tentang masalah yang berkaitan tentang Narkotika yang sebelumnya dialami di Bangli sampai bisa melarikan diri;

- Bahwa awalnya pada tanggal 22 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WITA terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo bercerita mengantar Kadek Wartana untuk ke Bangli dan setelah sampai di Bangli, yaitu di depan RSUD Bangli Jalan Raya Ngurah Rai, tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Kadek Wartana turun dari motor dan beberapa saat kemudian Kadek Wartana diamankan oleh kepolisian sehingga terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo panik, kemudian melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu, tetapi kalau minum-minuman beralkohol Saksi mengetahuinya;

- Bahwa Saksi tidak pernah menemukan barang-barang atau alat (bong) yang ada kaitannya dengan penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa selama ini perilaku Terdakwa biasa saja namun untuk bangun tidurnya tidak teratur dan untuk bekerja harus diberi tahu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terakhir kali terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa pada waktu penangkapan terhadap terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian diantaranya 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I WAYAN, SENGKENG, 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan, memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa setelah kejadian ini Saksi mengajukan asesment dan rehabilitasi terhadap anak Saksi terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo supaya sembuh dari penggunaan Narkotika golongan I jenis shabu ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



4. Saksi Kadek Wartana di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan tersebut

tetap Saksi pertahankan dalam persidangan ini;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo karena Saksi ajak bersama-sama ke Bangli untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 di depan RSUD Bangli Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

- Bahwa Saksi mengetahui penyebab terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo ditangkap oleh pihak kepolisian yaitu berawal Saksi mengajak Terdakwa bersama-sama ke Bangli untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu, kemudian pada saat itu Saksi berhasil diamankan oleh pihak kepolisian karena tertangkap tangan mengambil dan membawa Narkotika golongan I jenis shabu. Pada saat penangkapan tersebut, terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo berhasil melarikan diri ke arah utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo berhasil diamankan di rumahnya yaitu di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung;

- Bahwa Saksi dan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo mendapatkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari Candra Wibawa Alias Dugong;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang ditemukan oleh petugas kepolisian pada saat penangkapan tersebut sebanyak 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo akan menggunakannya bersama-sama dengan Saksi;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Saksi dibonceng oleh terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menggunakan sepeda motor Saksi menuju daerah Bangli untuk mengambil tempelan barang narkotika jenis shabu dengan alamat yang diberikan oleh penjual kepada terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah tiba di Bangli di depan RSUD Bangli Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Saksi turun dari sepeda motor dan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo menyuruh Saksi memastikan barang Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, setelah pasti Saksi mengambilnya dan kembali menuju ke sepeda motor, namun dengan jarak beberapa meter dari sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, Saksi diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat itu Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo berhasil melarikan diri ke arah utara dan setelah dilakukan pengejaran terhadap Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas kepolisian di rumahnya di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Bangli untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Saksi dan terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara patungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi ambil di Bangli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Narkotika tersebut rencananya Saksi akan gunakan sendiri bersama Terdakwa;
- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut Saksi dengan terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo belum sempat menggunakannya karena tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menggunakan narkotika sejak tahun 2018;
- Bahwa terakhir kali Saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada tanggal 09 Januari 2020 bersama Terdakwa di rumah Saksi;
- Bahwa Cara Saksi menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah awalnya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca likuit, setelah itu disiapkan botol mineral yang tutupnya sudah dilubangi, kemudian Saksi memasang pipet palstik dan menempelkan pipet kaca yang sudah diisi Narkotika golongan I jenis shabu kedalam pipet plastic, selanjutnya bahan dibakar dan Saksi membakarnya dengan korek api gas, baru kemudian Saksi sedot sebanyak 6 kali sedotan;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, saksi mengaku mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto, 1 (satu) buah botol bekas

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minuman Yakult,1 (satu) lembar tissue warna putih,1 (satu) buah korek api gas,1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam yang didapatkan petugas kepolisian saat menangkap Saksi, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold,1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW,1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I Wayan Sengkeng dan 1 (satu) buah kunci kontak merupakan barang bukti yang didapatkan petugas kepolisian saat menangkap Terdakwa;

- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk membeli Narkotika tersebut adalah Saksi dan Terdakwa bersama-sama;
- Bahwa yang menghubungi Candra Wibawa atau Dugong untuk memesan Narkotika tersebut adalah Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kadek Wartana menggunakan sepeda motor menuju daerah Bangli untuk mengambil tempelan Narkotika golongan I jenis shabu dengan alamat yang diberikan oleh penjual kepada Terdakwa dan Kadek Wartana. Pada saat tiba di Bangli, di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sekira pukul 13.20 WITA, Saksi Kadek Wartana turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas sepeda motor, setelah Saksi Kadek Wartana berhasil mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dan hendak kembali ke sepeda motor, kemudian Saksi Kadek Wartana diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh polisi di rumah Terdakwa di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bangli untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa dan Kadek Wartana mendapatkan atau memesan secara bersama-sama Narkotika golongan I jenis shabu dari seseorang yang bernama Candra Wibawa alias Dugong, yang kemudian diberi alamat di Bangli. Barang Narkotika golongan I jenis shabu tersebut disembunyikan di

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkal tiang telefon di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai dengan di bungkus bekas botol yakult;

- Bahwa Narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa dan Kadek Wartana ambil yang disembunyikan di pangkal tiang telefon di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai tersebut adalah 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,54 (nol koma lima empat) bruto atau 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I Wayan Sengkeng dan 1 (satu) buah kunci kontak;

- Bahwa Terdakwa dan Kadek Wartana memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ambil di Bangli;

- Bahwa terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, rencananya Terdakwa akan gunakan sendiri bersama dengan Kadek Wartana;

- Bahwa Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2018;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada tanggal 09 Januari 2020 di rumah Terdakwa;

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah awalnya Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dimasukan kedalam pipet kaca liquit dan setelah itu disiapkan botol mineral yang tutupnya sudah dilubangi dan setelah itu Terdakwa memasang pipet palstik dan menempelkan pipet kaca yang sudah diisi Narkotika golongan I jenis shabu kedalam pipet plastic kemudian bahan dibakar kemudian Terdakwa membakarnya dengan korek api gas kemudian Terdakwa sedot sebanyak 6 kali sedotan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa sudah menikah dengan Ni Ketut Noviyanti Kartika Dewi dengan di karuniai 2 (dua) orang anak dan dimana Terdakwa anak pertama dari dua bersaudara ;

- Bahwa dengan kejadian Terdakwa ditangkap karena diduga sebagai penyalahguna Narkotika, Terdakwa sangat menyesalinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto.
2. 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult.
3. 1 (satu) lembar tissue warna putih,
4. 1 (satu) buah korek api gas.
5. 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam
6. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold.
7. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW.
8. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I WAYAN SENGKENG.
9. 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama Kadek Wartana menggunakan sepeda motor menuju daerah Bangli untuk mengambil tempelan Narkotika golongan I jenis shabu dengan alamat yang diberikan oleh penjual kepada Terdakwa dan Saksi Kadek Wartana. Pada saat tiba di Bangli, di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sekira pukul 13.20 WITA, Saksi Kadek Wartana turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dari sepeda motor sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas sepeda motor, setelah Saksi Kadek Wartana berhasil mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dan hendak kembali ke sepeda motor, kemudian Saksi Kadek Wartana diamankan oleh pihak kepolisian. Pada saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah utara, kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa diamankan oleh polisi di rumah Terdakwa di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Bangli untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa dan Kadek Wartana mendapatkan atau memesan secara bersama-sama Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Candra Wibawa alias Dugong, yang kemudian diberi alamat di Bangli. Barang Narkotika golongan I jenis shabu tersebut disembunyikan di pangkal tiang telepon di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai dengan di bungkus bekas botol yakult;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa dan Kadek Wartana ambil yang disembunyikan di pangkal tiang telepon di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai tersebut hanya 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis shabu seberat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto;
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas kepolisian dari Terdakwa diantaranya 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I Wayan Sengkeng dan 1 (satu) buah kunci kontak;
- Bahwa benar Terdakwa dan Kadek Wartana memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara patungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga total seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), yang Terdakwa ambil di Bangli;
- Bahwa benar terhadap Narkotika golongan I jenis shabu tersebut, rencananya Terdakwa akan gunakan dengan Kadek Wartana;
- Bahwa benar Terdakwa sudah menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut sejak tahun 2018;
- Bahwa benar Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut pada tanggal 09 Januari 2020 di rumah Terdakwa;
- Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut adalah awalnya Narkotika golongan I jenis shabu dimasukan ke dalam pipet kaca liquit dan setelah itu disiapkan botol mineral yang tutupnya sudah dilubangi dan setelah itu Terdakwa memasang pipet palstik dan menempelkan pipet kaca yang sudah diisi Narkotika golongan I jenis shabu ke dalam pipet plastic kemudian bahan dibakar, setelah Terdakwa membakarnya dengan korek api gas, selanjutnya Terdakwa menghisap sebanyak 6 (enam) kali sedotan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menguasai, atau menggunakan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto yang diamankan dari Terdakwa dan Kadek Wartana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali di Denpasar No.LAB:115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si,

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA,S.IK., didapat kesimpulan:

- 796/2020/NF berupa barang bukti berupa Kristal bening adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 - Bahwa benar hasil test terhadap urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Bali di Denpasar No.LAB:162/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si., IMAM MAHMUDI, Amd, S.H., DEWI YULIANA, S.Si., M.Si, dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik I NYOMAN SUKENA,S.IK., didapat kesimpulan:
 - 1050/2020/NF berupa cairan warna kuning / urine seperti tersebut diatas dalam I adalah benar mengandung sediaan metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika (urine milik Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala);
 - Bahwa benar terhadap Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Als. Edo dilakukan Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu BNN Provinsi Bali dengan rekomendasi hasil asesmen nomor R/REKOM-09/II/2020/TAT, tanggal 21 Pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH dengan hasil asesmen Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala adalah seorang penyalahguna Narkotika jenis Methamphetamine (shabu), tidak terindikasi sebagai pengedar dan tidak ditemukan adanya terlibat jaringan. Type pemakaian situasional tanpa adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap Zat methamphetamine (shabu). Atas dasar hal tersebut maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan agar proses hukum dilanjutkan dan terhadap terdakwa dapat dilakukan penahanan di rutan/ Lapas.
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga dan mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif :

Dakwaan pertama : Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa Penuntut umum mengajukan Surat Dakwaan dengan jenis Dakwaan Alternatif memberikan kesempatan kepada Majelis Hakim untuk dapat memilih langsung Dakwaan mana yang terbukti di persidangan, namun demikian dengan memperhatikan bahaya dari tindak Pidana Narkotika bagi masyarakat, kehidupan bangsa dan Negara serta Ketahanan Nasional Indonesia sebagaimana termuat dalam *Konsiderans* / pertimbangan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dibuatnya peraturan tersebut. maka Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai alasan memilih Dakwaan mana yang lebih tepat dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang menetapkan batas maksimal narkotika jenis sabu saat terdakwa tertangkap tangan adalah 1 gram;
- Bahwa memperhatikan Putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 yang menyatakan bahwa: "Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasari Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa";

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa narkoba golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 (nol koma lima empat) gram bruto atau 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto, dan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa di persidangan kepemilikan Narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri selain itu maksud dan tujuan kepemilikan barang bukti tersebut oleh terdakwa tidak terindikasi dalam rangka peredaran gelap Narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijual-belian dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak tidak terpenuhi di persidangan, maka dengan demikian Majelis Hakim lebih mempertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut. Memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri;
2. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa adanya hak yang mendasarinya, baik secara objektif maupun subjektif sehingga pihak yang bersangkutan tidaklah memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam konteks ini adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai perbuatan menggunakan narkoba di luar kepentingan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau menggunakan di dalam kepentingan tersebut namun tanpa disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pada pokoknya mengatur bahwa narkoba golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat dipergunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba golongan I adalah narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama GUSTI AGUS PRAMANA PUTRA MANDALA alias EDO yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti benar pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020, Saksi Kadek Wartana bersama Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju daerah Bangli untuk mengambil tempelan Narkoba golongan I jenis shabu dengan alamat yang di berikan oleh penjual kepada Saksi Kadek Wartana dan Terdakwa. Pada saat

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, sekira pukul 13.20 WITA, Saksi Kadek Wartana turun dari sepeda motor untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu sedangkan Terdakwa masih menunggu di atas sepeda motor, kemudian setelah berhasil mengambil Narkotika golongan I jenis shabu dan hendak kembali ke sepeda motor, Saksi Kadek Wartana diamankan oleh pihak kepolisian, dan pada saat itu Terdakwa melarikan diri ke arah utara. Saat dilakukan penggeledahan pada diri Saksi Kadek Wartana diperoleh barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto, 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult, 1 (satu) lembar tissue warna putih, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam. kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 21.00 WITA, Terdakwa diamankan di rumah Terdakwa di Perumahan Puri Mumbul Mawar 2 No. 62 Jimbaran, Kabupaten Badung. Saat dilakukan penggeledahan pada diri Terdakwa diperoleh barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW, 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I Wayan Sengkeng dan 1 (satu) buah kunci kontak;

Menimbang, bahwa benar serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu milik dari Terdakwa seluruhnya seberat seberat 0,54 gr (nol koma lima puluh empat) gram bruto, kemudian disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium seberat 0.02 (nol koma nol dua) gram netto berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik POLDA Bali Bidang Laboratorium Forensik No. Lab : 115/NNF/2020 tanggal 25 Januari 2020 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si ; Imam Mahmudi, Amd, S.H. : Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., menyatakan barang bukti Nomor 796/2020/NF berupa kristal bening adalah mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa dan Saksi Kadek Wartana mendapatkan atau memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dari seseorang yang bernama Candra Wibawa alias Dugong (DPO) dan kemudian diberi alamat untuk mengambil Narkotika golongan I jenis shabu tersebut di Bangli. Kemudian barang Narkotika golongan I jenis shabu tersebut disembunyikan di pangkal tiang telepon di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai dengan dibungkus bekas botol yakult. Saksi Kadek Wartana dan

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memesan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dengan cara patungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga totalnya seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan telah terbukti benar Terdakwa memiliki narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri bersama-sama dengan Saksi Kadek Wartana. Terdakwa juga diketahui telah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sejak tahun 2018, dan terakhir kali menggunakan narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 09 Januari 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab.: 162/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Hermeidi Irianto, S.Si ; Imam Mahmudi, Amd,S.H. : Dewi Yuliana, S.Si, M.Si., menunjukkan bahwa cairan urine milik Terdakwa positif mengandung unsur metamfetamina atau shabu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian kedua fakta di atas, Majelis Hakim mendapatkan petunjuk bahwa benar niat dan maksud Terdakwa yang sesungguhnya dalam memiliki narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Menimbang, bahwa niat dan maksud untuk dipergunakan sendiri tersebut semakin dikuatkan dengan fakta bahwa jumlah narkotika jenis sabu yang dimiliki Terdakwa, yaitu sebanyak 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto, termasuk dalam kategori jumlah yang sedikit. Hal ini merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang menetapkan batas maksimal narkotika jenis shabu saat terdakwa tertangkap tangan adalah 1 gram. Di atas jumlah ini, pecandu atau penyalah guna narkotika dianggap telah memiliki atau menguasai narkotika dalam jumlah yang besar, sehingga tidak dapat diberikan tindakan rehabilitasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah terbukti tidak memiliki kepentingan-kepentingan sebagaimana yang disebut dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sekaligus tidak memiliki persetujuan dari pihak yang berwenang. Dengan demikian, Majelis Hakim meyakini bahwa Terdakwa telah memiliki narkotika dengan tujuan untuk digunakan sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas telah terbukti benar perbuatan Terdakwa dalam hal menggunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri adalah

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, bukan produksi atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan, dengan demikian Terdakwa tidak punya wewenang atau mempunyai kapasitas menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri, sehingga perbuatan yang telah Terdakwa lakukan yaitu “menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri” merupakan perbuatan yang dilarang menurut hukum, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan “tanpa hak atau melawan hukum” (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I Bagi Dirinya Sendiri” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa ratio atau tujuan pasal penyertaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah untuk menjerat dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan lagi ada dua orang atau lebih mengambil bahagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang itu bertindak sendiri untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana. Orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) pelakunya paling sedikit ada 2 (dua) orang yakni yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan pelaku utama sendiri yang melakukan tindak pidana tetapi dengan bantuan orang yang hanya merupakan alat saja. Sedangkan yang dimaksud dengan orang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan yaitu melakukan anasir dari tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah terurai pada bagian diatas, telah terbukti benar, bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur-unsur pokok diatas, yaitu perbuatan Terdakwa mengambil satu paket narkoba jenis shabu yang mana narkoba jenis shabu tersebut untuk digunakan Terdakwa bersama Saksi Kadek Wartana telah dilakukan oleh Terdakwa dan



Saksi Kadek Wartana dengan cara bekerja sama dengan perannya masing-masing, yaitu Saksi Kadek Wartana yang mengambil barang berupa Narkotika jenis shabu, sedangkan Terdakwa yang menunggu dari atas motor di depan RSUD Bangli di Jalan Raya Ngurah Rai tepatnya di Lingkungan Kawan, Kelurahan/ Desa Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat, kapasitas Terdakwa bersama Saksi Kadek Wartana adalah orang-orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dalam arti kata “bersama-sama melakukan” dalam hal untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “turut serta melakukan” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa untuk keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai hal / keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial menetapkan panduan bagi Hakim dalam menjatuhkan tindakan hukum rehabilitasi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa ditangkap dalam kondisi tertangkap tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ditemukan barang bukti di bawah batas yang telah ditentukan berdasarkan berat dan jenisnya;
3. Terdapat surat uji laboratorium dengan hasil positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik;
4. Terdapat surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
5. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa adalah benar Terdakwa dalam perkara ini tertangkap tangan memiliki narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,35 (nol koma tiga lima) gram netto. Berat tersebut berada di bawah batas maksimal narkoba jenis sabu yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang mana jumlah maksimalnya adalah 1 gram. Disamping itu, terdapat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB.: 162/NNF/2020 tanggal 30 Januari 2020 yang menunjukkan bahwa Terdakwa benar positif menggunakan narkoba jenis metamfetamina atau sabu. Selama proses persidangan juga tidak ditemukan bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkoba. Hal tersebut semakin dikuatkan dengan adanya Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali No. R/REKOM- R/REKOM-9/II/2020/TAT tanggal 21 Februari 2020 yang memberikan kesimpulan yang sama. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa terhadap Terdakwa tidak perlu dijatuhkan tindakan rehabilitasi dikarenakan berdasarkan fakta-fakta persidangan dan surat rekomendasi tim asesmen tersebut, Majelis Hakim meyakini Terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami ketergantungan serta dapat menjalani proses sebagaimana ketentuan terkait penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto;
- 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I WAYAN SENGKENG;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

yang telah disita dari Terdakwa dan Kadek wartana, masih digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Kadek Wartana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kadek Wartana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, yakni:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Agus Pramana Putra Mandala Alias Edo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli



tindak pidana **"Turut Serta Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"**;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika golongan I jenis shabu dengan berat 0,54 bruto atau 0,35 gram netto.
- 1 (satu) buah botol bekas minuman Yakult.
- 1 (satu) lembar tissue warna putih,
- 1 (satu) buah korek api gas.
- 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna hitam
- 1 (satu) buah handphone merk xiaomi warna gold.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna krim coklat DK 3899 OW.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Scopy DK 3899 OW warna krim coklat atas nama I WAYAN SENGKENG.
- 1 (satu) buah kunci kontak

Tetap terlampir dalam berkas untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kadek Wartana;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli, pada hari Jumat, tanggal 19 Juni 2020, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H., Edo Kristanto Utoyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Budhi Harsana, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Ni Putu Diah Laksmini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Hermayanti Muliarta, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Edo Kristanto Utoyo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Budhi Harsana, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2020/PN Bli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33